



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Inal Fauzi Bin Suhidi;
2. Tempat lahir : Pagaralam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pagardin RT.007 RW.003 Kel.Pagar Wangi Kec.
Dempo Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Inal Fauzi Bin Suhidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Mashitah,S.H. dan Subantoro,S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan Cabang Pagar Alam yang beralamat di Jl. Serma Somad No. 55 RT.023 RW 05 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamtan Pagar Alam Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 November 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan nomor Register 71/SK/HK.03/XI/2023/PN Pga tanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INAL FAUZI Bin SUHIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INAL FAUZI Bin SUHIDI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih tahun pembuatan 2013.

- 1 Lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK02016 nomor mesin MB41817 STNK 11381371.F Atas Nama CV. Lestari Motorindo.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Alman Bin Majri.

- 10 (sepuluh) karung biji kopi dengan berat kurang lebih 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Kilo Gram.

- 2 (dua) buah kunci mobil.

- 1 (satu) buah terpal berwarna orange.

Dikembalikan kepada Sdr. Misdi Bin Muhadi.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 dengan IMEI 1. 2861139904579674 IMEI 2. 861139045079666 warna hitam dengan casing karet warna biru

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok

- 3 (tiga) buah kunci gembok.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat pembelaannya tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai, dengan kesepakatan keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian 8 (delapan) karung milik saksi korban yang hilang dengan berat \pm 800 (delapan ratus) kilogram senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan kemudian saksi dengan ikhlas telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah memohon maaf kepada saksi atas perbuatan Terdakwa Inal Fauzi Bin Suhidi, selanjutnya Penasehat Hukum meminta supaya Majelis Hakim menggunakan kewenangan Judicial Pardon, untuk memberikan pemaafan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Inal Fauzi Bin Suhidi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di gudang yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju gudang kopi milik Sdr. Misdi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, sesampainya disana Terdakwa langsung mencongkel gembok rolling door gudang dengan anak kunci yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah kunci

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



gembok terbuka Terdakwa pun masuk ke dalam gudang dan menghampiri 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih yang terparkir di dalam gudang tersebut, lalu Terdakwa langsung merusak kunci pintu mobil tersebut menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah kunci mobil terbuka Terdakwa kemudian merusak kunci tambahan yang terpasang di pedal rem menggunakan obeng, setelah berhasil membuka kunci tambahan tersebut Terdakwa keluar dari mobil dan mengangkat karung-karung berisi biji kopi yang tersimpan di dalam gudang tersebut ke atas mobil pick up hingga sebanyak 10 (sepuluh) karung. Kemudian karena Terdakwa melihat muatan mobil tersebut sudah penuh, Terdakwa pun langsung mencoba menghidupkan mesin mobil dengan cara merusak kontak mobil dan menyambungkan kabel kontak mobil tersebut sehingga mesin mobil hidup, lalu Terdakwa mengendarai mobil yang berisi muatan 10 (sepuluh) karung biji kopi yang diambil sebelumnya dan pergi meninggalkan gudang milik Sdr. Misdi menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Alman hendak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih hasil curian tersebut kepada seseorang di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan 10 (sepuluh) karung biji kopi hasil curian yang Terdakwa simpan di rumahnya belum sempat dijual.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Misdi Bin Muhadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misdi Bin Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di gudang kopi milik Saksi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dan 18 (delapan belas) karung kopi miliknya;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendatangi gudang kopi milik Saksi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dan saat itu Sdr. Mexsen sudah menunggu di depan gudang kopi milik Saksi dan hendak menagih uang kopi yang sebelumnya ia jual kepada Saksi. Kemudian Sdr. Mexsen berkata kepada Saksi "ngape gudang dide dikunci" dan Saksi menjawab "kalu dibuka anak ku" namun Saksi langsung menyadari bahwa semua kunci gudang tersebut ada pada Saksi, kemudian Saksi membuka *rolling door* gudang tersebut dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih dan beberapa karung kopi yang Saksi simpan di dalam gudang tersebut sudah hilang, menyadari bahwa gudang kopi Saksi Korban sudah dibobol maling kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengira bahwa kopi yang telah dicuri sebanyak 20 (dua puluh) karung, namun setelah Saksi mengecek kembali ternyata terdapat 2 (dua) karung kopi yang tertinggal di gudang dalam keadaan pecah, sehingga total keseluruhan kopi yang telah dicuri adalah 18 (delapan belas) karung dengan berat masing-masing karung kurang lebih 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut kopi yang Saksi simpan di dalam gudang tersebut sekira kurang lebih 5 (lima) ton 165 (seratus enam puluh lima) kilogram, dan setelah terjadinya pencurian Saksi menghitung kembali serta menjual kopi yang masih tersimpan di gudang adalah sebanyak 3 (tiga) ton 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogra;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Saksi mengetahui terjadinya pencurian di gudang milik Saksi, gudang tersebut Saksi tinggalkan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB dengan pintu terkunci menggunakan kunci tambahan 2 (dua) buah gembok besar, sedangkan Saksi memasang kunci tambahan pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max milik Saksi yang mana kunci tambahan tersebut tidak dapat dibuka apabila tidak menggunakan alat bantu;

- Bahwa gudang milik Saksi tersebut tidak ada yang menjaganya pada malam saat kejadian, sedangkan jarak antara rumah Saksi dan gudang tersebut adalah sekira 300 (tiga ratus) meter;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Putih dan 18 (delapan belas) karung kopi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku pemilik barang;

- Bahwa Saksi dan keluarga Terdakwa telah berdamai atas perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan Surat Pernyataan Damai yang terlampir dalam berkas perkara, dengan kesepakatan keluarga Terdakwa mengganti kerugian 8 (delapan) karung kopi milik Saksi yang hilang dengan berat kurang lebih 800 (delapan ratus) kilogram senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terkait barang bukti berupa 1 Lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK02016 nomor mesin MB41817 STNK 11381371.F Atas Nama CV. Lestari Motorindo, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih tahun pembuatan 2013 dan 2 (dua) buah kunci mobil yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung biji kopi dengan berat kurang lebih 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya;

- Bahwa

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Deni Mustaqim Bin Misdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di gudang kopi milik Saksi Misdi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dan 18 (delapan belas) karung kopi milik Saksi Misdi;
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 10.17 WIB saksi mendapat telpon dari ayah Saksi yaitu Saksi Misdi yang bertanya "kaba makai mobil?" dan saksi menjawab "dide", lalu Saksi Misdi kembali berkata "mobil ni dek bie di gudang" dan saksi mengatakan "ai lenget mobil tu" kemudian saksi langsung pergi menuju gudang milik Saksi Misdi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam untuk memastikan kejaidan tersebut, sesampainya di gudang saksi melihat bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna putih dan 18 (delapan belas) karung biji kopi milik Saksi Misdi sudah hilang dari dalam gudang, lalu Saksi Misdi dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pagar Alam;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengira bahwa kopi yang telah dicuri sebanyak 20 (dua puluh) karung, namun setelah Saksi mengecek kembali ternyata terdapat 2 (dua) karung kopi yang tertinggal di gudang dalam keadaan pecah, sehingga total keseluruhan kopi yang telah dicuri adalah 18 (delapan belas) karung dengan berat masing-masing karung kurang lebih 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut kopi yang Saksi simpan di dalam gudang tersebut sekira kurang lebih 5 (lima) ton 165 (seratus enam puluh lima) kilogram, dan setelah terjadinya pencurian Saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



menghitung kembali serta menjual kopi yang masih tersimpan di gudang adalah sebanyak 3 (tiga) ton 365 (tiga ratus enam puluh lima) kilogram;

- Bahwa gudang milik Saksi Misdi tersebut ditinggalkan dengan keadaan pintu terkunci menggunakan kunci tambahan 2 (dua) buah gembok besar, sedangkan pada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max milik Saksi Misdi dipasang kunci tambahan yang mana kunci tambahan tersebut tidak dapat dibuka apabila tidak menggunakan alat bantu;

- Bahwa gudang milik Saksi Misdi tersebut tidak ada yang menjaganya pada malam saat kejadian, sedangkan yang memiliki kunci gudang tersebut hanya Saksi dan Saksi Misdi saja;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand warna Putih dan 18 (delapan belas) karung kopi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Misdi selaku pemilik barang;

- Bahwa barang bukti berupa 1 Lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK02016 nomor mesin MB41817 STNK 11381371.F Atas Nama CV. Lestari Motorindo, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih tahun pembuatan 2013 dan 2 (dua) buah kunci mobil yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi Misdi;

- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung biji kopi dengan berat kurang lebih 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi Misdi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah terpal berwarna orange, 3 (tiga) buah anak kunci gembok dan 3 (tiga) buah kunci gembok yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Alman Bin Majri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di gudang kopi yang beralamat di Bumi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max;

- Bahwa bermula pada hari lupa tanggal lupa, bulan Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menemui Saksi di rumah yang beralamat di Pagardin Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam. Kemudian Terdakwa berkata "*ade lokak mobil untuk maling*" dan Saksi menjawab "*bagaimana kamu tu lah*", setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi. Kemudian pada tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi namun tidak terangkat karena Saksi sedang tidur, lalu sekira pukul 06.00 WIB Saksi terbangun karena mendengar panggilan telpon dari Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "*aku lah di Kota Lahat di simpang kontrakan kamu sudah bawa mobil malingan*" dan Saksi menjawab "*aku nyusul*". Kemudian Saksi langsung pergi ke Kabupaten Kota Lahat menyusul Terdakwa yang telah menunggu. Kemudian setelah sampai Saksi melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Putih dan Saksi langsung mengajak Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi untuk menyembunyikan kendaraan hasil kejahatan tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali ke Kota Pagar Alam. Kemudian sekira tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa menemui Saksi dan mengajak Saksi ke Kota Lahat untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Putih hasil curian tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menemui Saksi di kebun dan berkata "*ade jeme nak beli mobil*". Kemudian Saksi dan Terdakwa langsung berangkat ke Kota Lahat untuk mengambil mobil tersebut, sesampainya di Kota Lahat sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi dari Kota Lahat dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Putih hasil kejahatan menuju ke kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjual 1 (satu) Unit kendaraan Merk Daihatsu Grand Max warna Putih hasil curian tersebut dengan rute Pagar Alam - Tanjung Sakti, namun saat di perjalanan tepatnya saat melintasi Desa Kerinjing perbatasan Kota Pagar Alam - Tanjung Sakti pihak Kepolisian Resor Kota Pagar Alam menghadang serta mengamankan Saksi dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal 10 (sepuluh) karung biji kopi dengan berat kurang lebih 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) kilogram yang ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Misdi selaku pemilik barang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih tahun pembuatan 2013 yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan adalah mobil hasil kejahatan yang hendak Terdakwa dan Saksi jual ke Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dan Terdakwa bersedia di mintai keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dan 10 (sepuluh) karung biji kopi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di gudang kopi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke gudang kopi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan tujuan hendak mengawasi apakah di gudang tersebut tersimpan kopi, kemudain pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali pergi menuju gudang yang telah diawasi sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui apakah kopi yang kemarin Terdakwa lihat masih ada atau sudah dijual oleh pemiliknya, saat Terdakwa sampai di gudang tersebut Ia melihat bahwa kopi yang kemarin

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa awasi masih ada di gudang tersebut, Saat Terdakwa sampai digudang tersebut Terdakwa melihat bahwa kopi yang kemarin dilihatnya masih ada di gudang tersebut. Pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke gudang yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan tujuan untuk mencuri di gudang tersebut, sesampainya disana Terdakwa pun langsung mencoba membuka gembok rolling door dengan anak kunci yang Terdakwa bawa, setelah kunci gembok terbuka Terdakwa pun masuk kedalam gudang dan kembali menutup rolling door, kemudian Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih yang terparkir di dalam gudang tersebut dan langsung membuka kunci pintu mobil tersebut menggunakan obeng, setelah kunci mobil terbuka Terdakwa memeriksa apakah di dalam mobil tersebut terdapat kunci tambahan yang dipasang oleh korban dan Terdakwa mendapati bahwa terdapat kunci tambahan yang terpasang di pedal rem, kemudian kunci tersebut Terdakwa rusak menggunakan obeng, setelah berhasil membuka kunci tambahan tersebut Terdakwa keluar dari mobil dan mengangkat karung biji kopi yang ada di dalam gudang tersebut satu persatu ke atas mobil pick up sebanyak 10 (sepuluh) karung, lalu karena Terdakwa sudah merasa lelah dan muatan mobil tersebut sudah tidak dapat menampung muatan lagi Terdakwa pun berhenti dan Terdakwa langsung mencoba menghidupkan mesin mobil dengan cara merusak kontak mobil dan menyambungkan kabel kontak mobil tersebut sehingga mesin mobil hidup, lalu Terdakwa membuka pintu gudang dan mengeluarkan mobil beserta muatan 10 (sepuluh) karung biji kopi yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa kembali menutup rolling door gudang dan pergi meninggalkan gudang Sdr. Misdi tersebut dengan mengendarai mobil beserta muatan 10 (sepuluh) karung biji kopi yang dicuri sebelumnya menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa membongkar muatan 10 (sepuluh) karung biji kopi hasil curian dan kemudian disimpan di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih hasil curian menuju ke Kota Lahat, setelah sampai di Kota Lahat Terdakwa menghubungi Sdr. Alman dan berkata "*Mang aku la ghule mobil, aku titipkah di Lahat, jemputi aku balek*", kemudian setibanya Sdr. Alman di Kota Lahat, Terdakwa dan Sdr. Alman bersama-sama menyembunyikan 1

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



(satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih hasil curian tersebut di kontrakan Sdr. Alman, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Alman kembali ke Kota Pagar Alam;

- Bahwa sekira tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa menemui Sdr. Alman dan mengajak Sdr. Alman ke Kota Lahat untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Putih hasil curian tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Alman di kebun dan berkata "*ade jeme nak beli mobil*". Kemudian Sdr. Alman dan Terdakwa langsung berangkat ke Kota Lahat untuk mengambil mobil tersebut, sesampainya di Kota Lahat sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Alman bersama Terdakwa pergi dari Kota Lahat dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Putih hasil kejahatan menuju ke kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjual 1 (satu) Unit kendaraan Merk Daihatsu Grand Max warna Putih hasil curian tersebut dengan rute Pagar Alam - Tanjung Sakti, namun saat di perjalanan tepatnya saat melintasi Desa Kerinjing perbatasan Kota Pagar Alam - Tanjung Sakti pihak Kepolisian Resor Kota Pagar Alam menghadang serta mengamankan Sdr. Alman dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Alman hendak menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih hasil curian tersebut kepada seseorang di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan 10 (sepuluh) karung biji kopi hasil curian yang Terdakwa simpan belum sempat dijual;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih dan 10 (sepuluh) karung biji kopi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Misdi selaku pemilik barang;

- Bahwa Sdr. Misdi dan keluarga Terdakwa telah berdamai atas perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan Surat Pernyataan Damai yang terlampir dalam berkas perkara, dengan kesepakatan keluarga Terdakwa mengganti kerugian 8 (delapan) karung kopi milik Saksi yang hilang dengan berat kurang lebih 800 (delapan ratus) kilogram senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih tahun pembuatan 2013 yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan pada saat pemeriksaan adalah mobil hasil kejahatan yang Terdakwa kendarai saat ditangkap dan barang bukti berupa 10 (sepuluh) karung biji kopi yang diperlihatkan di persidangan adalah kopi yang Terdakwa curi dan Terdakwa simpan di rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih tahun pembuatan 2013;
2. 10 (sepuluh) karung biji kopi dengan berat kurang lebih 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Kilo Gram;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 dengan IMEI 1. 2861139904579674 IMEI 2. 861139045079666 warna hitam dengan casing karet warna biru;
4. 1 Lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK02016 nomor mesin MB41817 STNK 11381371.F Atas Nama CV. Lestari Motorindo;
5. 2 (dua) buah kunci mobil;
6. 3 (tiga) buah anak kunci gembok;
7. 3 (tiga) buah kunci gembok;
8. 1 (satu) buah terpal berwarna orange;
9. 1 (satu) buah anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dan 10 (sepuluh) karung biji kopi milik Saksi Misdi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di gudang kopi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke gudang kopi milik Saksi Misdi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan tujuan hendak mengawasi apakah di gudang tersebut tersimpan kopi dan saat dicek

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



didalam gudang tersebut ternyata ada kopi yang disimpan didalam gudang;

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali datang menuju gudang kopi dengan maksud melihat apakah kopi yang kemarin Terdakwa lihat masih ada atau sudah dijual oleh pemiliknya. Melihat bahwa kopi tersebut masih berada didalam gudang, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke gudang yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan tujuan untuk mengambil dan membawa kopi yang ada didalam gudang tersebut;

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa pun langsung mencoba membuka gembok rolling door dengan anak kunci yang Terdakwa bawa, setelah kunci gembok terbuka Terdakwa pun masuk kedalam gudang dan kembali menutup rolling door, kemudian Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih yang terparkir di dalam gudang tersebut dan langsung membuka kunci pintu mobil tersebut menggunakan obeng, setelah kunci mobil terbuka Terdakwa memeriksa apakah di dalam mobil tersebut terdapat kunci tambahan yang dipasang oleh korban dan Terdakwa mendapati bahwa terdapat kunci tambahan yang terpasang di pedal rem, kemudian kunci tersebut Terdakwa rusak menggunakan obeng, setelah berhasil membuka kunci tambahan tersebut Terdakwa keluar dari mobil dan mengangkat karung biji kopi yang ada di dalam gudang tersebut satu persatu ke atas mobil pick up sebanyak 10 (sepuluh) karung. Karena Terdakwa sudah merasa lelah dan muatan mobil tersebut sudah tidak dapat menampung muatan lagi Terdakwa pun berhenti dan Terdakwa langsung mencoba menghidupkan mesin mobil dengan cara merusak kontak mobil dan menyambungkan kabel kontak mobil tersebut sehingga mesin mobil hidup, lalu Terdakwa membuka pintu gudang dan mengeluarkan mobil beserta muatan 10 (sepuluh) karung biji kopi yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa kembali menutup rolling door gudang dan pergi meninggalkan gudang milik Saksi Misdi tersebut dengan mengendarai mobil beserta muatan 10 (sepuluh) karung biji kopi yang telah Terdakwa ambil sebelumnya menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa langsung membongkar muatan 10 (sepuluh) karung biji kopi yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dari gudang milik Saksi Misdi dan kemudian disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah Terdakwa. Setelah menyelesaikan menyimpan kopi selanjutnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih yang telah diambil menuju ke Kota Lahat, setelah sampai di Kota Lahat Terdakwa menghubungi Saksi Alman dan berkata "*Mang aku la ghule mobil, aku titipkah di Lahat, jemputi aku balek*", kemudian Saksi Alman langsung menyusul Terdakwa dan setibanya Saksi Alman di Kota Lahat, Terdakwa dan Saksi Alman bersama-sama menyembunyikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih tersebut di kontrakan Saksi Alman, setelah itu Terdakwa dan Saksi Alman kembali ke Kota Pagar Alam;

- Bahwa kemudian sekira tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa menemui Saksi Alman dan mengajak Saksi Alman ke Kota Lahat untuk mengecek 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Putih yang sebelumnya telah keudanya sembunyikan, dan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Alman di kebun dan berkata "*ade jeme nak beli mobil*". Kemudian Saksi Alman dan Terdakwa langsung berangkat ke Kota Lahat untuk mengambil mobil tersebut, sesampainya di Kota Lahat sekira pukul 19.00 WIB Saksi Alman bersama Terdakwa langsung bertolak dari Kota Lahat dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu Grand Max warna Putih hasil kejahatan menuju ke kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjual 1 (satu) Unit kendaraan Merk Daihatsu Grand Max warna Putih tersebut kepada seseorang di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saat hendak menuju kota Manna dengan rute Pagar Alam - Tanjung Sakti, di perjalanan tepatnya saat melintasi Desa Kerinjing perbatasan Kota Pagar Alam - Tanjung Sakti pihak Kepolisian Resor Kota Pagar Alam menghadang serta mengamankan Saksi Alman dan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih dan 10 (sepuluh) karung biji kopi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Misdi selaku pemilik barang;

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) karung biji kopi yang Terdakwa ambil dan bawa dari gudang milik Saksi Misdi masih Terdakwa simpan belum sempat dijual;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Misdi selaku pemilik barang dengan keluarga Terdakwa, sesuai dengan Surat Pernyataan Damai

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlampir dalam berkas perkara, dengan kesepakatan keluarga Terdakwa mengganti kerugian 8 (delapan) karung kopi milik Saksi yang hilang dengan berat kurang lebih 800 (delapan ratus) kilogram senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Barang Siapa" identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Inal Fauzi Bin Suhidi yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Inal Fauzi Bin Suhidi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan diperkuat pula oleh Saksi-Saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima);

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari kekuasaan pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Aplikasi Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat



berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek;

Menimbang bahwa terhadap kata memiliki (menguasai) ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di gudang kopi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dan 10 (sepuluh) karung biji kopi milik Saksi Misdidi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke gudang kopi milik Saksi Misdidi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan tujuan hendak mengawasi apakah di gudang tersebut tersimpan kopi dan saat dicek didalam gudang tersebut ternyata ada kopi yang disimpan didalam gudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali datang menuju gudang kopi dengan maksud melihat apakah kopi yang kemarin Terdakwa lihat masih ada atau sudah dijual oleh pemiliknya. Melihat bahwa kopi tersebut masih berada didalam gudang, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi ke gudang yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam dengan tujuan untuk mengambil dan membawa kopi yang ada didalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Terdakwa pun langsung mencoba membuka gembok rolling door dengan anak kunci yang Terdakwa bawa, setelah kunci gembok terbuka Terdakwa pun masuk kedalam gudang dan kembali menutup rolling door, kemudian Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih yang terparkir di dalam gudang tersebut dan langsung membuka kunci pintu mobil tersebut menggunakan obeng, setelah kunci mobil terbuka Terdakwa memeriksa apakah di dalam mobil tersebut terdapat kunci tambahan yang dipasang oleh korban dan Terdakwa mendapati bahwa terdapat kunci tambahan yang terpasang di pedal rem, kemudian kunci tersebut Terdakwa rusak menggunakan obeng, setelah berhasil membuka kunci tambahan tersebut Terdakwa keluar dari mobil dan mengangkut karung biji kopi yang ada di dalam gudang tersebut satu persatu ke atas mobil pick up sebanyak 10 (sepuluh) karung. Karena Terdakwa sudah merasa lelah dan muatan mobil tersebut sudah tidak dapat menampung muatan lagi Terdakwa pun berhenti dan Terdakwa langsung mencoba menghidupkan mesin mobil dengan cara merusak kontak mobil dan menyambungkan kabel kontak mobil tersebut sehingga mesin mobil hidup, lalu Terdakwa membuka pintu gudang dan mengeluarkan mobil beserta muatan 10 (sepuluh) karung biji kopi yang ada di dalam mobil tersebut, kemudian Terdakwa kembali menutup rolling door gudang dan pergi meninggalkan gudang milik Saksi Misdi tersebut dengan mengendarai mobil beserta muatan 10 (sepuluh) karung biji kopi yang telah Terdakwa ambil sebelumnya menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Grand Max dan 10 (sepuluh) karung biji kopi telah berpindah keberadaan dan kekuasaannya di bawah kekuasaan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Misdi, atau dengan kata lain barang tersebut dapat diartikan sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya yang sah tanpa hak;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu untuk digunakan sendiri, akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata kepada kemauannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum, yakni seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Bahwa, dengan maksud menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil. dan juga pelaku mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena kata "memiliki" dan kata "melawan hukum" terletak di belakang kata "dengan maksud" sehingga kata "dengan maksud" ini mencakup kata "memiliki" dan kata "melawan hukum";

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di gudang kopi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam telah terjadi perpindahan suatu barang yang berada dalam kekuasaan Saksi Misdi ke dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur kedua di atas diketahui bahwa Terdakwa diduga mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max yang tengah terparkir didalam gudang dan 10 (sepuluh) karung biji kopi yang juga berada didalam gudang milik Saksi Misdi yang beralamat di Bumi Agung RT.008 RW.002 Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan keterangan antara Saksi-saksi dan Terdakwa saling berkesesuaian. Saksi Misdi selaku pemilik barang mengungkapkan bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya dan Terdakwa pun dalam mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna putih dan 10 (sepuluh) karung biji kopi milik Saksi Misdi yang terletak didalam sebuah gudang dilakukan dengan cara melanggar hukum yakni dengan masuk dan merusak alat-alat yang digunakan sebagai kunci. Hal tersebut berkesesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yakni ditemukan 1 (satu) alat kunci palsu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memuluskan perbuatannya. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Misdi tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau dikuasai dengan melawan hak/melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak. Olehkarenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pada unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata “atau”, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, pada halaman 105 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max dan 10 (sepuluh) karung biji kopi milik Saksi Misdri yang terletak didalam gudang kopi Saksi Misdri mulanya dilakukan dengan membuka gembok rolling door dengan anak kunci yang Terdakwa bawa, setelah kunci gembok terbuka Terdakwa pun masuk kedalam gudang dan kembali menutup rolling door, kemudian Terdakwa menuju ke 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI warna Putih yang terparkir di dalam gudang tersebut dan langsung membuka kunci pintu mobil tersebut menggunakan obeng, setelah kunci mobil terbuka Terdakwa langsung memeriksa apakah di dalam mobil tersebut terdapat kunci tambahan yang dipasang oleh korban dan Terdakwa mendapati bahwa terdapat kunci tambahan yang terpasang di pedal rem, kemudian kunci tersebut Terdakwa rusak menggunakan obeng, kemudian setelah berhasil memindahkan 10 (sepuluh) karung biji kopi keatas bak mobil kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dengan cara merusak kontak mobil dan menyambungkan kabel kontak mobil tersebut. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini dimana menggunakan Kunci palsu untuk merusak beberapa objek untuk sampai pada tujuannya, yakni merusak gembok untuk masuk kedalam gudang, merusak kunci tambahan dan merusak dudukan kontak mobil agar mobil dapat dioperasikan melalui sambungan kabel mesin mobil tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Inal Fauzi Bin Suhidi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat pembelaannya tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai, dengan kesepakatan keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian 8 (delapan) karung milik saksi korban yang hilang dengan berat \pm 800 (delapan ratus) kilogram senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan kemudian saksi dengan ikhlas telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah memohon maaf kepada saksi atas perbuatan Terdakwa Inal Fauzi Bin Suhidi, selanjutnya Penasehat Hukum meminta supaya Majelis Hakim menggunakan kewenangan Judicial Pardon, untuk memberikan pemaafan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap inti pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan dan menyatakan tetap dengan tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa juga secara lisan bertetap pada pembelaannya sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau pembelaan Penasehat Hukum tersebut, pada intinya berupa permohonan yakni meminta kepada Majelis hakim untuk menggunakan kewenangan *judicial pardon* atau *rechtelijk*



pardon sebagaimana konsep yang dirumuskan dalam KUHP Nasional yang baru disahkan pada Desember 2022 dan diundangkan pada 2 Januari 2023 yang mana KUHP Nasional tersebut baru dapat berlaku pada 2 Januari 2026. Kemudian, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penggunaan konsep *rechtelijk pardon* tidaklah relevan ketika dikaitkan dengan substansi pembuktian dalam perkara ini, melainkan lebih kepada kondisi yang dapat dikorelasikan untuk menjadi pertimbangan dalam penjatuhan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dipersidangan yaitu benar telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban dengan kesepakatan keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian 8 (delapan) karung milik saksi korban yang hilang dengan berat \pm 800 (delapan ratus) kilogram senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan kemudian saksi dengan ikhlas telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah memohon maaf kepada saksi atas perbuatan Terdakwa Inal Fauzi Bin Suhidi, namun kondisi tersebut tetap tidak dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun hal tersebut telah Majelis Hakim Pertimbangkan kedalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih tahun pembuatan 2013, dan 1 Lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK02016 nomor mesin MB41817 STNK 11381371.F Atas Nama CV. Lestari Motorindo karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Alman Bin Majri maka



terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Alman bin Majri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, 2 (dua) buah kunci mobil, 3 (tiga) buah anak kunci gembok, 3 (tiga) buah kunci gembok, 1 (satu) buah terpal berwarna orange, 10 (sepuluh) karung biji kopi dengan berat kurang lebih 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Kilo Gram, Oleh karena selama di persidangan diketahui barang bukti tersebut milik Saksi Misdi Bin Muhadi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Misdi Bin Muhadi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci palsu yang selama persidangan diketahui bahwa alat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 dengan IMEI 1. 2861139904579674 IMEI 2. 861139045079666 warna hitam dengan casing karet warna biru yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Alman bin Majri dan digunakan pula untuk menawarkan dengan maksud untuk menjual berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih milik Saksi Misdi kepada orang lain serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Saksi Misdi selaku korban dengan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Inal Fauzi Bin Suhidi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Nomor Polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK020166 nomor mesin MB41817 warna Putih tahun pembuatan 2013;

- 1 Lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi BG 8637 ZI nomor rangka MHKT3BA1JDK02016 nomor mesin MB41817 STNK 11381371.F Atas Nama CV. Lestari Motorindo

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan kembali dalam perkara atas nama Terdakwa Alman Bin Majri;

- 10 (sepuluh) karung biji kopi dengan berat kurang lebih 995 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima) Kilo Gram;

- 2 (dua) buah kunci mobil;

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok;

- 3 (tiga) buah kunci gembok;

- 1 (satu) buah terpal berwarna orange;

Dikembalikan kepada Saksi Misdi bin Muhadi;

- 1 (satu) Buah anak kunci palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5 dengan IMEI 1. 2861139904579674 IMEI 2. 861139045079666 warna hitam dengan casing karet warna biru;

Dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neni Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Tansu Kanawa S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Neni Triana, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)